

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

KASUS I

NO	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1.	Nurmi	65	SMA	Pensiunan	Desa Matang Ginalon, Kec. Pandawan.	Ibu Angkat
2.	Juhan	67	SMA	Pensiunan	Desa Matang Ginalon, Kec. Pandawan.	Ayah Angkat
3.	Mursidah	49	SMA	Pedagang	Desa Hurgading, Kec. Batang Alai Utara.	Ibu Kandung
4.	Helda	23	S1	Honoror	Desa Hurgading, Kec. Batang Alai Utara.	Anak Angkat

KASUS II

NO	Nama	Umur	Pen didikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1.	Lukman	60	SMA	Pedagang	Desa Jatuh, Kec. Pandawan.	Saudara Laki-laki Rusdian syah
2.	Syarif	25	S1	Honoror	Pandawan	Anak Angkat
3.	Rusdiansyah	-	-	-	-	Ayah Angkat (Mening

						gal tahun 2016).
4	Yana	-	-	-	-	Ibu Angkat (Meninggal tahun 2013).

KASUS III

NO	Nama	Umur	Pen didikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1.	Dati	35	SMA	Petani	Desa Jaranih, Kec. Pandawan.	Anak Angkat
2.	Tinah	67	SMP	Pedagang	Desa Matang Ginalon, Kec. Pandawan.	Saudara Pr Masrufah.
3.	Masrufah	-	-	-	-	Ibu Angkat (Meninggal tahun 1997).

II. Uraian Kasus

Kasus I

Informan I

Pada tahun 1974 Nurmi dan Juhran Menikah. Setelah menikah Nurmi dan suaminya tinggal di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setahun kemudian Nurmi dan suaminya pindah tempat tinggal ke Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melahirkan anak pertama, tetapi anak itu meninggal ketika menginjak usia delapan bulan karena sakit.

Pada tahun 1976 Nurmi mulai bekerja sebagai Guru Honorer di salah satu sekolah yang ada di Barabai kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1982 dan pada tahun itu juga Nurmi melahirkan anak kedua tetapi anak tersebut meninggal disaat proses melahirkan. Tahun 1985 Nurmi dan suaminya pindah tempat tinggal ke Desa Palajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar lebih dekat dengan sekolah tempat Nurmi mengajar.

Tahun 1986 Nurmi Hamil anak ketiga tetapi ketika usia kandungan tiga bulan, Nurmi mengalami keguguran. Kemudian pada tahun 1989 Nurmi hamil anak keempat tetapi sang anak meninggal ketika dilahirkan.

Nurmi mempunyai dua orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan. Kedua saudara laki-laki Nurmi sudah meninggal dunia. Saudara Nurmi yang masih masih hidup dan mempunyai anak satu orang laki-laki. Kedua orang tua Nurmi sudah lama meninggal dunia. Nurmi mempunyai seorang anak angkat yang bernama Helda, Helda merupakan anak almarhum saudara laki-laki Nurmi, lebih tepatnya Helda adalah keponakannya.

Alasan Nurmi mengangkat Helda sebagai anak, karena merasa kasian dengan Helda dan memang Nurmi sangat ingin mempunyai anak. Nurmi mengangkat Helda sebagai anak angkat nya melalui jalur Pengadilan pada tahun 2000 dan memasukkan Helda kedalam Kartu Keluarga dan daftar gajihnya guna memberikan hak-hak Helda sebagai anak angkatnya.

Nurmi sudah pensiun dari pekerjaannya dan tidak mempunyai keturunan. Jadi, Nurmi ingin memberikan hartanya untuk anak angkatnya

melalui wasiat karena Nurmi sangat sayang dengan Helda. Nurmi mengaku bahwa ia tidak tahu berapa ketentuan maksimal jumlah wasiat.

Nurmi menyampaikan keinginannya itu kepada Juhran suaminya dan Juhran pun menyetujui nya. Maka disampaikan lah keinginan Nurmi dan Juhran kepada Helda dan dibuatlah wasiat secara tertulis yang dihadiri oleh saudara perempuan Nurmi dan keponakan (sepupu Helda). Saudara perempuan Nurmi yang masih hidup merasa tidak keberatan dengan isi wasiat tersebut.

Nurmi menerangkan isi wasiat itu adalah bahwa ia memberikan seluruh hartanya kepada Helda anak angkatnya. Harta yang di wasiatkan Nurmi berupa sebuah rumah yang mereka tinggali sekarang, dan sebidang tanah yang berada dibelakang rumahnya.¹

Informan II

Juhran mempunyai satu orang saudara laki-laki yang seayah-seibu dan mempunyai tujuh orang saudara seayah yang terdiri dari dua orang laki-laki dan lima orang perempuan. Saudara Juhran seayah seibu sudah meninggal dunia dan saudara Juhran seayah masih hidup semua. Kedua orang tua Juhran sudah lama meninggal dunia. Juhran adalah pensiunan.

Juhran mengaku sangat sayang dengan Helda dan sudah menganggap Helda sebagai anaknya sendiri. Alasan Juhran menyetujui wasiat tersebut karena Helda adalah keponakan Nurmi. Menurut Juhran, Helda lebih

¹Nurmi, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Desa Matang Ginalon, 19 Juni 2019.

membutuhkan harta tersebut karena semua saudara Juhran bekerja sebagai Pegawai Negeri dan dianggap Juhran tidak memerlukan warisan darinya.

Juhran mengatakan ketika pembuatan wasiat itu saudara nya tidak datang, karena rumah saudara-saudaranya itu sangat jauh, dan saudara-saudaranya tidak ada yang tau bahwa Juhran dan Nurmi mengangkat Helda menjadi anak angkatnya. Tetapi, Juhran mengatakan nanti akan memberitahu hal itu, Juhran yakin bahwa saudara-saudaranya pasti menyetujuinya.²

Informan III

Mursidah menikah dengan ayahnya Helda (Adik Nurmi) pada tahun 1992 dan empat tahun kemudian tepatnya tahun 1996 lahirlah Helda. Mursidah bekerja sebagai pedagang nasi bungkus dan Ayahnya Helda tidak mempunyai pekerjaan tetap membuat kehidupan mereka menjadi serba pas-pasan.

Pada tahun 2000 ayahnya Helda meninggal dunia karena sakit. Mursidah pun bekerja banting tulang untuk menghidupi Helda. Setelah ayahnya Helda meninggal dunia, dagangan Mursidah semakin sepi dan membuat Mursidah memutar otak untuk pulang ke rumah orang tua nya.

Di kampung halamannya, Mursidah bekerja banting tulang jadi tukang kredit barang pecah belah guna menghidupi Helda. Mursidah sangat mengkhawatirkan bagaimana nasib pendidikan Helda kelak sedangkan penghasilannya pas-pasan. Mursidah menyetujui Helda diangkat oleh Nurmi dan Juhran karena alasan yang pertama Nurmi dan Juhran itu adalah kakak dan

²Juhran, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Desa Matang Ginalon, 19 Juni 2019.

kakak ipar almarhum suaminya. Alasan yang kedua, Mursidah sangat takut tidak bisa membiayai sekolahnya Helda karena penghasilannya yang pas-pasan.

Mursidah mengaku sebelum Helda diangkat menjadi anak angkat Nurmi dan Juhran, Mursidah sempat ditawarkan oleh tetangga untuk mendaftarkan Helda ke Panti Asuhan. Tetapi, Mursidah tidak mau. Ketika Helda ingin di adopsi oleh Nurmi dan Juhran, Mursidah mengajukan persyaratan bahwa Mursidah bersedia anaknya diadopsi tetapi Helda tetap tinggal dengannya, Nurmi dan Juhran pun menyetujui hal itu. Mursidah menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai wasiat Nurmi dan Juhran itu dari anaknya Helda. Mengenai isi dari wasiat itu Mursidah mengaku dia tidak tahu apa alasan Nurmi dan Juhran membuat wasiat tersebut, dan Mursidah tidak berada di sana ketika wasiat itu dibuat.³

Informan IV

Helda merupakan anak kandung dari Mursidah dan juga anak angkat dari Nurmi dan Juhran. Helda mengaku bahwa ketika dirinya diadopsi dia benar-benar tidak mengerti apa maksud dari anak angkat itu karena saat itu dia masih anak-anak dan belum masuk Sekolah. Helda menerangkan bahwa orang tua angkatnya itu sangat baik kepadanya dan selalu memberinya uang bulanan untuk kebutuhannya.

³Mursidah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Desa Matang Ginalon, 20 Juni 2019.

Ketika pembuatan wasiat itu terjadi, Helda mengaku bahwa dia ada disana dan sebelumnya dia tidak tahu sama sekali bahwa orang tua angkatnya memberikan wasiat kepadanya. Helda mengatakan bahwa dia juga tidak tahu apa alasan orang tua angkatnya mengapa ia diberi wasiat.⁴

Kasus II

Informan I

Lukman adalah adik dari Rusdiansyah (Ayah angkat Syarif) kedua orang tua mereka sudah lama meninggal dunia. Lukman menerangkan Rusdiansyah menikah dengan Yana pada tahun 1979 dan tinggal di rumah orang tua Rusdiansyah di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rusdiansyah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Yana bekerja sebagai pedagang. Setelah menikah, Rusdiansyah dan Yana tidak dikaruniai anak sama sekali, Rusdiansyah dan Yana pun memutuskan untuk mengadopsi anak orang lain. Anak tersebut mereka dapatkan dari seseorang. Ayah dari anak itu meninggal dunia dan ibunya pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Anak yang mereka adopsi itu bernama Syarif. Mereka mengadopsi Syarif ketika berumur dua tahun dan mereka mengadopsinya melalui jalur Pengadilan pada tahun 1996.

Keterangan yang peneliti dapat dari informan I adalah Rusdiansyah dan Yana setelah mengadopsi Syarif, mereka pindah tempat tinggal ke Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rusdiansyah dan Yana sangat

⁴Helda, Honorer, *Wawancara Pribadi*, Desa Haurgading, 20 Juni 2019.

menyayangi Syarif dan memelihara Syarif layaknya anak kandung mereka. Nama Syarif pun dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga mereka sebagai anak angkat. Ketika Syarif menginjak usia dewasa, Syarif disekolahkan ke salah satu perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin dan ia dibelikan rumah dan mobil oleh Rusdiansyah dan Yana. Rumah dan mobil tersebut mengatas namakan Syarif. Mobil pribadi milik Rusdiansyah dan Yana serta toko yang digunakan Yana untuk berdagang dan tanah yang dibeli Rusdiansyah juga mengatas namakan Syarif anak angkat mereka. Hanya rumah yang Rusdiansyah dan Yana tempati yang mengatas namakan Rusdiansyah. Lukman mengaku bahwa ia tidak tahu apa alasan sang kakak mengatas namakan anak angkat nya pada harta yang dimiliki kakaknya.

Pada tahun 2013 Yana meninggal dunia dan tiga tahun setelahnya disusul oleh Rusdiansyah. Sejak Yana dan Rusdiansyah meninggal dunia, anak angkat mereka yaitu Syarif hidup sendiri di rumah peninggalan almarhum kakak nya itu. Syarif menguasai seluruh harta warisan yang dimiliki oleh sang kakak yang jumlahnya lumayan banyak, karena Rusdiansyah dan Yana termasuk ke dalam orang yang terkaya di kampungnya.

Lukman sempat menanyakan ke guru nya apakah seluruh harta warisan sang kakak memang jatuh ketangan Syarif dan apakah ada hak Lukman akan harta warisan tersebut. Sang guru mengatakan bahwa Lukman mempunyai hak akan harta warisan peninggalan kakak nya. Setelah mengetahui hal itu, Lukman pun menemui Syarif dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Syarif mengatakan bahwa ia hanya menjalankan wasiat dari

Rusdiansyah dan Yana, Syarif juga memperlihatkan isi surat wasiat yang ditulis oleh Rusdiansyah. Dalam isi wasiat itu dikatakan bahwa seluruh harta warisan Rusdiansyah dan Yana diberikan kepada Syarif lengkap dengan tanda tangan Rusdiansyah dan Yana.

Mengetahui hal itu, Lukman tidak meminta haknya akan harta warisan peninggalan sang kakak dan tidak melanjutkannya ke jalur hukum. Alasannya karena menurut Lukman itu adalah amanah dari sang kakak dan Lukman tidak ingin menentangnya, dan menurut Lukman anak angkat mereka lebih membutuhkan harta tersebut. Lukman mengaku bahwa ia juga sayang dengan Syarif dan menganggap Syarif itu sebagai keponakannya sendiri. Lukman mengatakan sama sekali tidak tahu berapa kadar maksimal jumlah wasiat itu dan ketika wasiat itu dibuat ia Lukman tidak berada disana.⁵

Informan II

Syarif bekerja sebagai Honorer di salah satu kantor yang ada di Barabai. Syarif belum berkeluarga dan ia tinggal sendirian di rumah peninggalan rumah orang tua angkatnya.

Syarif mengaku bahwa ia sama sekali belum pernah bertemu dengan ibunya secara langsung, ia hanya melihat wajah kedua orang tua kandungnya melalui foto. Syarif tidak tahu di mana ibunya, keterangan terakhir yang Syarif dapat bahwa ibunya menikah lagi dan tinggal di Arab Saudi. Syarif sangat ingin menemui keluarga orang tua kandungnya tetapi ia tidak tahu dimana

⁵Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Desa Jatuh, 20 Juni 2019.

mereka berada dan mendiang orang tua angkatnya tidak pernah memberitahukan hal itu sampai mereka meninggal dunia.

Syarif awalnya tidak mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Syarif baru mengetahuinya ketika ia menginjak usia 14 tahun. Tetapi ia bersyukur bahwa ia mempunyai orang tua angkat yang sangat sayang dengannya.

Syarif menerangkan bahwa ia tidak tahu kapan surat wasiat itu dibuat, Syarif mendapatkan surat wasiat itu ketika Almarhumah ibu angkatnya mulai sakit-sakitan. Surat itu diberikan oleh beliau dan dikatakan bahwa itu adalah tulisan tangan dari Almarhum ayah angkatnya, isi surat wasiat itu adalah bahwa seluruh harta yang dimiliki orang tua angkatnya diberikan kepada Syarif. Setelah kedua orang tua angkatnya meninggal dunia, Syarif menjalankan amanah dari ibu angkatnya bahwa ia harus menjaga harta peninggalan mereka dan melanjutkan usaha dagang mereka sampai sekarang.

Syarif menerangkan bahwa sebelum ibu angkatnya meninggal dunia ia memang sempat mempertanyakan mengapa seluruh harta orang tua angkatnya itu diberikan kepadanya, ibunya menjawab bahwa itu adalah permintaan dari mendiang sang suami yakni ayah angkatnya karena mereka sangat menyayangi Syarif dan menganggap Syarif layak anak kandung, dan juga mereka tidak mempunyai keturunan dan harta yang mereka miliki itu sebagian besar mengatas namakan Syarif. Harta tersebut berupa berupa dua buah rumah, dua buah mobil, sebuah toko, dan sebidang tanah berukuran 50 M. Syarif mengaku bahwa ia memang tidak tahu berapa batasan jumlah wasiat.⁶

⁶Syarif, Honorer, *Wawancara Pribadi*, Pandawan, 21 Juni 2019.

Kasus III

Informan I

Dati adalah anak angkat dari Masrufah. Dati bekerja sebagai petani dan saat ini Dati sudah berkeluarga. Dati menerangkan bahwa ibu kandungnya dulu bekerja di rumah makan Masrufah sebagai Pelayan. dan ayah nya bekerja sebagai Petani.

Setelah Masrufah bercerai dengan suaminya, Masrufah mengadopsi Dati dengan cara meminta langsung kepada orang tua kandung Dati dan orang tua kandung Dati mengizinkannya dan membolehkan Dati untuk tinggal di rumah Masrufah. Setelah Dati diadopsi oleh Masrufah, orang tua kandungnya pindah rumah ke Tanjung Kabupaten Tabalong karena alasan ada pekerjaan disana yang lebih layak, mengingat saudara Dati berjumlah lima orang, sehingga orang tuanya terpaksa pindah rumah demi menghidupi saudara-saudaranya. Saat itu Dati berusia tujuh tahun, Dati mengaku bahwa Masrufah memperlakukannya layaknya anak kandung. Ketika lulus sekolah menengah atas, Dati merasa ibu angkatnya itu sudah semakin tua. Dati menyuruh ibu angkatnya itu untuk berhenti bekerja dan sejak saat itu Dati lah yang menghidupi ibu angkatnya. Dati melanjutkan usaha sang ibu yaitu sebagai pedagang nasi di sebuah warung makan, berkat keuletannya warung makan sang ibu itu semakin besar dan ia pun bisa memperbaiki rumah sang ibu.

Ketika Dati berusia dua 23 tahun, ibu angkatnya meninggal dunia. Dati menerangkan bahwa sebelum ibunya meninggal dunia, ibunya pernah berpesan kepada ia bahwa rumah milik ibu angkatnya itu diberikan kepada Dati, karena

berkat Dati kehidupan mereka menjadi lebih baik. Wasiat itu disampaikan secara lisan kepada Dati dan disaksikan oleh dua orang saudara Masrufah tanpa ada bukti tertulis.

Setelah Masrufah meninggal dunia, Dati pindah tempat tinggal ke rumah orang tua kandungnya dan rumah yang ditempatinya dulu itu ditinggali oleh adik laki-laki Masrufah yang bernama Burhanudin beserta keluarganya. Alasan mengapa rumah itu ditinggali oleh adik Masrufah agar ada yang mengurus rumah itu saat Dati tinggal dirumah orang tua kandungnya.

Setahun setelah Masrufah meninggal dunia, Dati menikah. Dati dan suaminya bermaksud untuk tinggal di rumah almarhumah ibu angkatnya karena ingin menjalankan wasiat ibu angkatnya. Tetapi ketika Dati ingin mengambil rumah tersebut, adik dari ibu angkatnya itu seolah tidak mau memberikan rumah tersebut. Wasiat dari ibu angkatnya itu seolah-olah dilupakan.⁷

Informan II

Tinah merupakan kakak perempuan dari Masrufah. Mereka adalah tiga bersaudara, ia adalah kakak tertua, Masrufah adalah adik perempuannya yang nomor dua, dan Burhanudin adalah adik laki-lakinya yang nomor tiga. Tinah bekerja sebagai Pedagang di Pasar. Tinah menerangkan bahwa adiknya Masrufah memang mempunyai seorang anak angkat yang bernama Dati. Masrufah mengadopsi Dati setelah ia bercerai dengan suaminya dan tidak

⁷Dati, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Jaranih, 01 Juli 2019.

menikah lagi. Masrufah tidak mempunyai anak ketika menikah dengan suaminya dulu, jadi ia memutuskan untuk mengadopsi anak dari orang lain.

Tinah mengaku bahwa ia juga ikut menghadiri ketika Masrufah mengadopsi Dati. Mengenai wasiat yang dibuat oleh sang adik, ia berada disana disaat wasiat itu diucapkan. Tinah saat itu menyetujui akan wasiat yang dibuat oleh adiknya itu karena menurut Tinah, adiknya tidak mempunyai keturunan dan Dati memang berhak mendapatkannya karena berkat Dati usaha dan rumah adiknya menjadi lebih baik. Alasan sang adik memberikan wasiat seluruh harta kepada Dati adalah karena sebagian besar harta yang dimiliki oleh adik itu adalah hasil jerih payah dari Dati.

Tinah mengetahui mengenai harta peninggalan Masrufah itu dikuasai oleh adik laki-laknya yang bernama Burhanudin. Tinah mengaku bahwa ia sudah dua kali mengatakan bahwa itu adalah hak untuk Dati dan membujuk Burhanudin untuk mengembalikannya kepada Dati karena itu adalah wasiat dari almarhumah Masrufah. Tetapi, Burhanudin seolah-olah tidak mau mendengarkan dan tetap menguasai harta peninggalan Masrufah tersebut.⁸

T mengetahui mengenai harta peninggalan M itu dikuasai oleh adik laki-laknya yang bernama B. T mengaku bahwa ia sudah dua kali mengatakan bahwa itu adalah hak untuk D dan membujuk B untuk mengembalikannya kepada D karena itu adalah wasiat dari almarhumah M. Tetapi, B seolah-olah tidak mau

⁸Tinah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Desa Matang Ginalon, 01 Juli 2019.

MATRIK I
IDENTITAS INFORMAN

NO	Kasus	Nama Informan	Sebagai	Umur (Tahun)	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	I	Nurmi	Ibu Angkat	65	Islam	SMA	Pensiunan	Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2		Juhan	Ayah Angkat	67	Islam	SMA	Pensiunan	Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3		Mursidah	Ibu Kandung	49	Islam	SMA	Pedagang	Desa Haugading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4		Helda	Anak Angkat	23	Islam	S1	Honorar	Desa Haugading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5	II	Rusdiansyah	Saudara Ayah Angkat	60	Islam	SMA	Pedagang	Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6		Syarif	Anak Angkat	25	Islam	S1	Honorar	Kecamatan Pandawan

								Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7	III	Dati	AnakAngkat	35	Islam	SMA	Petani	Desa Jaranih Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8		Tinah	Saudara Ibu Angkat	67	Islam	SMP	Pedagang	Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Matrik II

GAMBARAN DAN ALASAN TERJADINYA WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKAT DI KECAMATAN PANDAWAN

No	Kasus	Gambaran Praktik	Alasan terjadinya Wasiat Terhadap Anak Angkat
1	I	Wasiat terhadap anak angkat yang terjadi di kec. Pandawan adalah orang tua angkat yang masih hidup menyampaikan wasiat secara tertulis kepada anak angkatnya, anak yang di angkatnya itu adalah keponakannya sendiri. Permasalahan terletak pada jumlah wasiat tersebut yaitu seluruh harta yang dimiliki orang tua angkat diberikan kepada anak angkat, padahal masih ada ahli waris lain yaitu saudara dari orangtua angkat dan pada saat terjadinya wasiat hanya dihadiri salah satu saudara orang tua angkat sedangkan saudara-saudari yang lain tidak mengetahui.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena terlalu sayang dengan anak angkat tersebut. 2. Karena anak yang di angkat nya itu adalah keponakannya sendiri. 3. Karena orang tua angkat tidak ingin hartanya jatuh kepada ahli waris lain/ saudara. 4. Karena merasa ahli waris yang lain tidak membutuhkannya dan anak angkat lebih membutuhkan harta itu daripada ahli waris lain. 5. Karena tidak mengetahui ketentuan maksimal jumlah wasiat.
2	II	Wasiat terhadap anak angkat yang terjadi di kec. Pandawan adalah orang tua angkat yang sebelum meninggal dunia menyampaikan wasiat secara tertulis kepada anak angkat. Anak yang diangkatnya adalah anak orang lain yang ditinggalkan orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena terlalu sayang dengan anak angkat tersebut. 2. Karena hampir seluruh harta yang dimiliki orang tua angkat mengatas namakan anak angkat. 3. Karena merasa anak angkat lebih membutuhkan

		kandungnya. Isi dari wasiat tersebut yaitu seluruh harta yang dimiliki orang tua angkat diberikan kepada anak angkat, padahal masih ada ahli waris lain yaitu saudara dari orang tua angkat dan pada saat terjadinya wasiat hanya dihadiri oleh orang tua angkat dan anak angkat.	<p>harta tersebut daripada ahli waris lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Karena wasiat itu adalah amanah yang harus dijalankan. 5. Karena tidak mengetahui ketentuan maksimal jumlah wasiat.
3	III	Wasiat terhadap anak angkat terjadi di kec. Pandawan adalah orang tua angkat yang sebelum meninggal dunia menyampaikan wasiat secara lisan kepada anak angkatnya. Anak yang diangkat adalah anak orang lain yang kurang mampu. Permasalahan terletak pada jumlah wasiat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena terlalu sayang dengan anak angkat tersebut. 2. Karena ketika orang tua angkat masih hidup anak angkat lah yang bekerja banting tulang menghidupi dan harta yang dimiliki oleh orang tua angkat itu juga hasil jerih payah dari anak angkat.

B. Analisis

.Pada uraian kasus sebagaimana yang telah peneliti gambarkan, terdapat praktik mengenai wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkat untuk angkatnya di Kecamatan Pandawan ini dengan cara harta yang dimiliki oleh orang tua angkat itu diberikan seluruh nya kepada anak angkat melalui wasiat, melebihi dari kadar maksimal jumlah wasiat.

Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus perkasus yang didapatkan dari beberapa wawancara secara langsung telah ditemukan data mengenai gambaran tentang wasiat terhadap anak angkat serta alasan yang menyertai terjadinya wasiat terhadap anak angkat di Kecamatan Pandawan.

1. Gambaran Wasiat terhadap Anak Angkat di Kecamatan Pandawan

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang yang merasa telah dekat ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya.⁹ Bagi mereka yang mempunyai keturunan, ketika ia meninggal maka harta yang mereka tinggalkan itu akan diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai ahli waris untuk mewarisi harta mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadopsi anak orang lain untuk dipelihara dan dijadikan anak angkat.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 343.

Di Kecamatan Pandawan ada beberapa keluarga yang tidak memiliki keturunan sehingga mereka mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat mereka. Pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Pandawan ini ada yang melalui jalur Pengadilan dan ada pula yang tidak melalui jalur Pengadilan. Anak yang mereka angkat itu dipelihara layaknya anak sendiri dan menganggap anak angkat itu seperti anak kandung sebagaimana yang terjadi pada kasus I, II, dan III.

Kedudukan mengenai anak angkat memang tidak dikenal adanya suatu pengangkatan secara mutlak. Hal tersebut berdasarkan Q.S. al-Ahzab/33:4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”¹⁰

Ayat ini secara tegas menegaskan bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak mempunyai hubungan waris mewaris. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, hubungan kehartaabendaan antara

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 418

anak angkat dan orang tua angkat dianjurkan dalam bentuk wasiat ketika ia meninggal dunia.

Q.S al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.¹¹

Mengenai kedudukan hukum wasiat, wasiat itu menjadi wajib bila memiliki kewajiban syara’ dan khawatir semu harta atau barang peninggalannya menjadi sia-sia bila tidak diwasiatkan. Menjadi sunnah apabila digunakan untuk kebijakan karib-kerabat, fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Wasiat haram apabila itu merugikan ahli waris. Adapun wasiat menjadi makruh bila yang berwasiat memiliki harta sedikit, sedangkan dia memiliki ahli waris yang banyak membutuhkan hartanya, dan wasiat menjadi hukum jaiz atau boleh jika ia ditunjukkan kepada orang kaya, baik orang yang diwasiati atau bukan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masing-masing informan pada kasus I, II, dan III. Para orang tua angkat untuk anak angkatnya, wasiat tersebut ada yang berupa ucapan lisan dan ada pula yang

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 27.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 744.

berupa tulisan. Permasalahan wasiat ini terletak pada jumlah wasiat yang melebihi dari sepertiga yang diperuntukkan untuk anak angkat.

Pada kasus I yaitu orang tua angkat yang masih hidup memberikan wasiat seluruh harta untuk anak angkatnya, harta tersebut berupa sebuah rumah dan sebidang tanah. Pada kasus II yaitu orang tua angkat sebelum meninggal dunia memberikan wasiat seluruh harta untuk anak angkatnya berupa dua buah rumah, dua buah mobil, sebuah toko, dan sebidang tanah berukuran 50 M. Pada kasus III yaitu orang tua angkat sebelum meninggal dunia memberikan wasiat untuk anak angkatnya, harta tersebut berupa sebuah rumah.

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.: “Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Rasulullah SAW. bersabda, ‘Wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak’.”(HR. Bukhari dan Muslim)”.

Hadis sahih Nabi Muhammad saw yang juga tidak membolehkan wasiat melebihi sepertiga harta.

"وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَأَقُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" .

“Sa’ad bin Abi Waqqash pulang kemudian berkata kepada Rasulullah saw; ‘Ya Rasulullah, sakitku telah demikian parah sebagaimana engkau lihat, sedang aku memiliki harta dan tidak ada yang bekal mewarisiku selain anak perempuan saja. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?’. Rasulullah saw, lantas berkata kepadanya; ‘Jangan’, Sa’ad pun berkata; ‘Bagaimana jika separuhnya?’ Rasulullah saw, menjawab, ‘Jangan’. Kemudian Rasulullah saw, berkata pula; ‘sepertiga,

dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada kau meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.¹³

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggal pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris.¹⁴

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam :

- (1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai sengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- (2)Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁵

Menurut Pasal di atas terlihat hanya membatasi paling banyak wasiat untuk anak angkat adalah sepertiga dari harta. Pemberian wasiat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin antara keduanya. Jadi, Anak angkat tetap berhak mendapatkan sepertiga harta dari orang tua angkatnya walaupun tidak melalui wasiat.

¹³Muhammad Nashiruddin Al-Alani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 325. Hadis nomor 2864.

¹⁴Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 1999) hlm. 24.

¹⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1991), hlm. 104.

Mengenai kebolehan wasiat untuk anak angkat tersebut semua ahli waris harus benar-benar menyatakan akan memberikan pemberian wasiat tersebut dengan menghadirkan para saksi yang akan mendengarkan pemberian wasiat tersebut, dan wasiat tersebut harus dibuat dengan tertulis, agar nantinya tidak ada permasalahan yang akan datang dikemudian hari yang akan menyebabkan semua para ahli waris menjadi tidak rukun, dan tidak saling memperdulikan sesama sanak saudara yang dikarenakan kesalahan dalam kebolehan pemberian wasiat untuk anak angkat.

Dari ketiga yang peneliti temukan dilapangan, Peneliti dapat analisis dan hasil analisis peneliti bahwa menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dianjurkan dalam bentuk wasiat ketika dia meninggal. Wasiat yang diberikan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta.

2. Alasan terjadinya wasiat yang melebihi dari seperti harta oleh orang tua angkat di Kecamatan Pandawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus I, alasan orang tua angkat memberikan wasiat tersebut adalah karena terlalu sayang dengan anak angkatnya dan anak angkatnya itu adalah keponakannya sendiri, orang tua angkat tidak ingin hartanya jatuh kepada ahli waris yang lain karena menurut mereka anak angkat lebih membutuhkan harta tersebut dibandingkan ahli waris yang lain yaitu saudara-saudara orang tua angkat, orang tua angkat tidak tahu berapa ketentuan maksimal jumlah wasiat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan informan pada kasus II, alasan orang tua angkat memberikan wasiat tersebut adalah karena terlalu sayang dengan anak angkat, hampir seluruh harta yang dimiliki orang tua angkat mengatas namakan anak angkat dan merasa bahwa anak angkat lebih membutuhkan harta tersebut dibandingkan ahli waris yang lain, dan juga mereka tidak tahu berapa ketentuan maksimal jumlah wasiat.

Hasil dari wawancara dengan informan pada kasus III, alasan orang tua angkat memberikan wasiat tersebut adalah karena ketika orang tua angkat masih hidup anak angkat lah yang bekerja banting tulang menghidupi dan harta yang dimiliki oleh orang tua angkat itu juga hasil jerih payah dari anak angkat jadi anak angkatnya berhak mendapatkan seluruh harta dari orang tua angkatnya.

Setelah menelaah hal-hal yang menjadi alasan dari masing-masing informan pada kasus I, II, dan III tersebut di atas. Menurut pengamatan peneliti, alasan para orang tua angkat memberikan wasiat yang melebihi sepertiga harta, antara lain:

1. Masing-masing orang tua angkat terlalu sayang dengan anak angkatnya.
2. Menganggap anak angkat lebih berhak mendapatkan harta tersebut.
3. Tidak mengetahui ketentuan maksimal jumlah wasiat.

Ketiga alasan inilah yang menyebabkan para orang tua angkat mewasiatkan seluruh harta mereka untuk anak angkat nya. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam karena bagaimanapun status anak angkat itu tidak dapat menggantikan posisi ahli waris, dan selamanya anak angkat tidak akan bisa

menggantikan posisi anak kandung. Seharusnya sebelum membuat wasiat harta harus terlebih dahulu konsultasi dengan tokoh agama atau yang